



PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
PIAGAM AUDIT INTERNAL

1. Pendahuluan

Piagam Audit Internal merupakan pedoman pelaksanaan kerja Audit Internal agar dapat bekerja secara profesional, obyektif dan independen, serta membantu manajemen perusahaan menuju terciptanya *good corporate governance*.

2. Struktur Organisasi

- a. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Perseroan serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Perseroan.
- b. Staf Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.
- c. Kepala Unit dan staf Audit Internal tidak diperkenankan merangkap tugas dan jabatan dari kegiatan operasional Perseroan serta entitas anak.

3. Persyaratan auditor pada Unit Audit Internal

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya serta wajib mematuhi kode etik audit internal.
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan memahami operasional unit kerja yang diauditnya.
- c. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- d. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan serta melakukan evaluasi rutin mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasi, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada seluruh tingkatan manajemen.
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Perseroan.
- f. Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- g. Melakukan pemeriksaan khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direktur Perseroan.
- h. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya internal audit diberikan wewenang mengakses seluruh informasi yang relevan terkait dengan tugas yang diberikan dengan persetujuan Direksi Perseroan.

5. Kode Etik Audit Internal

Audit internal diharapkan dapat menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Integritas

Integritas dari audit internal menghasilkan kepercayaan dan memberikan dasar kehandalan atas penilaian yang dilakukan oleh audit internal. Untuk itu audit internal harus:

- Melaksanakan tugas dengan bersikap jujur, independen dan obyektif.
- Memperhatikan peraturan dan mengungkapkan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan dan profesi.
- Tidak melakukan kegiatan atau perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan profesi audit internal atau Perseroan.
- Menghormati dan mendorong kepatuhan Perseroan kepada peraturan dan etika bisnis.

b. Objektivitas

Audit internal menjalankan objektivitas yang profesional sebaik mungkin dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas atau proses yang diaudit. Audit internal membuat penilaian yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau oleh pihak lain dalam membuat penilaian. Untuk itu audit internal harus:

- Menghindari kegiatan ataupun suatu hubungan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan Perseroan sehingga diperkirakan akan mempengaruhi sikap objektivitasnya.
- Menolak pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesional audit internal.
- Melaporkan semua hasil audit berdasarkan kebenaran fakta yang ada, jika tidak diungkapkan, mungkin akan dapat menimbulkan ketidak-akuratan pelaporan kegiatan yang sedang diaudit.

c. Kerahasiaan

Audit internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diperoleh dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otoritas yang seharusnya kecuali ada kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan dilakukannya hal tersebut. Untuk itu audit internal:

- Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh pada saat menjalankan tugas.
- Tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain yang patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan dengan alasan apapun.

d. Kompetensi

Audit internal menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu audit internal harus:

- Melaksanakan tugas audit hanya dimana mereka memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang cukup.
- Melaksanakan tugas audit internal dengan mematuhi standar-standar profesional audit internal.
- Secara berkesinambungan meningkatkan kemampuan, efektivitas dan kualitas pekerjaannya.